



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mardianto. M als An Ribut Bin Muslim (alm)
Tempat Lahir : Kerinci
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 25 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Binjai Kenagarian Binjai Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten
Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 169/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mardianto M Pgl An Ribut Bin Muslim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mardianto M Pgl An Ribut Bin Muslim (Alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam)

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn



Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street warna silver hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat street.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda jenis beat street warna silver hitam atas nama Sasri, nomor polisi BA 3119 ZB, nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427

Dikembalikan kepada saksi Marzan Pgl Zam Bin Bakri (Alm).

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon mencukupkan hukuman sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mardianto M Alias An Ribut Bin Muslim (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Kampung Binjai Tapan, Kenagarian Binjai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril dan saksi Nanda Indra Pgl Toyo Bin Salman (Alm) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Binjai, Kenagarian Binjai Tapan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranah Ampek Hulu Tapan dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat Street Warna Silver Hitam. Saat itu saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril mengatakan “om muh beling onda ko om” Terdakwa jawab “ambo idak beling onda indak basurek do” selanjutnya saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril dan saksi Nanda Indra Pgl Toyo Bin Salman (Alm) pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, sekira 15 menit kemudian saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril dan saksi Nanda Indra Pgl Toyo Bin Salman (Alm) kembali lagi ke rumah Terdakwa masih membawa sepeda motor Honda Beat Street Warna Silver Hitam dan meminta kepada Terdakwa membeli atau menggadaikan sepeda motor tersebut karena mereka sedang tidak punya uang, kemudian saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril dan saksi Nanda Indra Pgl Toyo Bin Salman (alm) menggadaikan sepeda motor merek Honda Beat Street Warna Hitam senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meninggalkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan yang disetujui oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril dan saksi Nanda Indra Pgl Toyo Bin Salman (Alm) pulang ke Inderapura menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril datang ke rumah Terdakwa bersama istrinya untuk menebus sepeda motor Honda Beat Street Warna Silver Hitam senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengetahui saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril dan saksi Nanda Indra Pgl Toyo Bin Salman (Alm) ditangkap bersama sepeda motor Honda Beat Street Warna Silver Hitam yang sebelumnya digadaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap Honda Jenis Beat Street Warna Silver Hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427 digadaikan tanpa surat-surat kendaraan dan sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marzan Pgl Zam Bin Bakri (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB mengalami kehilangan sepeda motor yang terletak di garasi rumah saksi yang beralamat Kampung Medan Baik, Kenagarian Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Beat Street warna silver hitam nomor polisi BA 3119 ZB, nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Syamsul Bahri Pgl Syamsul bersama-sama dengan Nanda Indra Pgl Toyo;
- Bahwa saksi mengetahui Syamsul Bahri Pgl Syamsul dan Nanda Indra Pgl Toyo mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam garasi di depan saksi tersebut dengan cara memasuki pekarangan rumah saksi yang dikelilingi oleh pagar pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Syamsul Bahri Pgl Syamsul dan Nanda Indra Pgl Toyo untuk membawa, menggadaikan dan menjual sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB mendapat informasi bahwa ada yang hendak menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street di Pasar Silaut, kemudian saksi langsung berangkat ke Silaut untuk memastikan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor honda beat street milik saksi yang hilang, dan sesampainya saksi di Pasar Lunang Silaut sekira pukul 13.00 WIB, saksi melihat sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver hitam tersebut merupakan sepeda motor milik saksi yang hilang, selanjutnya saksi langsung menghubungi anggota Polsek Lunang Silaut kemudian Syamsul Bahri Pgl Syamsul beserta sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam tersebut diamankan oleh anggota Polsek Lunang Silaut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kehilangan sepeda motor saksi tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Ilham Kurnia Pgl Ilham Bin Afrizal Kirun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mertua saksi yang bernama Marzan Pgl Zam, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB mengalami kehilangan sepeda motor yang terletak di garasi rumah mertua saksi yang bernama Marzan Pgl Zam Bin Bakri, yang beralamat Kampung Medan Baik, Kenagarian Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Beat Street warna silver hitam nomor polisi BA 3119 ZB, adalah mertua saksi yang bernama Marzan Pgl Zam;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor mertua saksi yang bernama Marzan Pgl Zam tersebut adalah Syamsul Bahri Pgl Syamsul bersama-sama dengan Nanda Indra Pgl Toyo;
- Bahwa saksi mengetahui Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril dan Nanda Indra Pgl Toyo mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam garasi di depan saksi tersebut dengan cara memasuki pekarangan rumah saksi yang dikelilingi oleh pagar pada malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui mertua saksi yang bernama Marzan Pgl Zam tidak pernah memberi izin kepada Syamsul Bahri Pgl Syamsul dan Nanda Indra Pgl Toyo untuk membawa, menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB mertua saksi yang bernama Marzan Pgl Zam mendapat informasi bahwa ada yang hendak menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street di Pasar Silaut, kemudian saksi diajak oleh mertua saksi dan langsung berangkat ke Silaut untuk memastikan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor honda beat street milik mertua saksi yang bernama Marzan Pgl Zam yang hilang, dan sesampainya di Pasar Lunang Silaut sekira pukul 13.00 WIB, mertua saksi dan saksi melihat sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver hitam milik mertua saksi yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui mertua saksi yang bernama Marzan Pgl Zam mengalami kerugian akibat kehilangan sepeda motor tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



3. Saksi **Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Nanda Indra Pgl Toyo pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver hitam bertempat di Kampung Medan Baik Kenagarian Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan Nanda Indra Pgl Toyo mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke pekarangan rumah melewati celah pagar kawat di samping pekarangan rumah kemudian saksi bersama dengan Nanda Indra Pgl Toyo menuju garasi yang berada di depan rumah tersebut, sesampainya di samping garasi tersebut melihat egrek di dalam garasi tersebut dan pintu depan garasi tersebut dalam keadaan terbuka, selanjutnya masuk ke dalam garasi tersebut melalui pintu depan untuk mengambil egrek tersebut yang mana sesampainya di dalam garasi tersebut dan saksi melihat sepeda motor Honda Beat terparkir dengan keadaan kunci kontak terpasang pada sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan kepada Nanda Indra Pgl Toyo "*onda ko ado kuncinyo yo ha, onda iko yolah ha*" (Motor ini ada kuncinya, motor ini sajarah), kemudian saksi memegang stang sepeda motor tersebut sedangkan Nanda Indra Pgl Toyo mendorongnya dari belakang selanjutnya sepeda motor tersebut kami dorong keluar garasi, setelah itu Nanda Indra Pgl Toyo pergi ke tepi jalan raya untuk melihat orang dan Nanda Indra Pgl Toyo mengatakan "*indak ado urang do bang*" (*tidak ada orang bang*) kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut ke tepi jalan selanjutnya saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut ke Tapan bersama-sama Nanda Indra Pgl Toyo, menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Nanda Indra Pgl Toyo mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi dan Nanda Indra Pgl Toyo selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa dan saksi mengatakan "*Om, muh beli onda iko Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)*" (*om, mau membeli sepeda motor ini Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)*) dan Terdakwa menjawab "*om indak ado kepeang do, kalau ado kepeang muh om belinyo mah*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bertanya kepada saksi, *"onda mano ang baok ko?"* (motor mana dari mana yang kamu bawa ini?) saksi menjawab *"motor dari pasir ganting inderapura om"*, saksi gadaikan saja sepeda motor ini Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa memberikan saksi uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)";
- Bahwa saksi mengetahui setelah menerima uang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi bersama Nanda Indra Pgl Toyo menuju inderapura menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di Inderapura saksi memberikan uang kepada Nanda Indra Pgl Toyo sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan sisanya saksi dan Nanda Indra Pgl Toyo dipergunakan untuk membeli kebutuhan makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB meminjam uang kepada istri saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor yang saksi gadaikan kepada Terdakwa, setelah itu saksi membawa sepeda motor tersebut ke silaut dan mencari pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi hendak menunggu orang yang membeli sepeda motor tersebut di Lunang Silaut kemudian datang pihak kepolisian dan membawa saksi ke Polsek Lunang Silaut bersama sepeda motor honda beat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Nanda Indra Pgl Toyo Bin Salman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Syamsul Bahri Pgl Syamsul pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver hitam bertempat di Kampung Medan Baik Kenagarian Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan Syamsul Bahri Pgl Syamsul mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke pekarangan rumah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati celah pagar kawat di samping pekarangan rumah kemudian saksi bersama dengan Syamsul Bahri Pgl Syamsul menuju garasi yang berada di depan rumah tersebut, sesampainya di samping garasi tersebut melihat egrek di dalam garasi tersebut dan pintu depan garasi tersebut dalam keadaan terbuka, selanjutnya masuk ke dalam garasi tersebut melalui pintu depan untuk mengambil egrek tersebut yang mana sesampainya di dalam garasi tersebut dan Syamsul Bahri Pgl Syamsul melihat sepeda motor Honda Beat terparkir dengan keadaan kunci kontak terpasang pada sepeda motor tersebut dan Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril mengatakan kepada saksi (Alm) "*onda ko ado kuncinyo yo ha, onda iko yolah ha*" (Motor ini ada kuncinya, motor ini sajalah), kemudian Syamsul Bahri Pgl Syamsul memegang stang sepeda motor tersebut sedangkan saksi mendorongnya dari belakang selanjutnya sepeda motor tersebut kami dorong keluar garasi, setelah itu saksi pergi ke tepi jalan raya untuk melihat orang dan mengatakan "*indak ado urang do bang*" (*Tidak ada orang bang*) kemudian Syamsul Bahri Pgl Syamsul mendorong sepeda motor tersebut ke tepi jalan selanjutnya Syamsul Bahri Pgl Syamsul menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut ke Tapan bersama-sama saksi, menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi dan Syamsul Bahri Pgl Syamsul selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa dan Syamsul Bahri Pgl Syamsul mengatakan "*Om, muh beli onda iko Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)*" (*om, mau membeli sepeda motor ini Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)*) dan Terdakwa menjawab "*om indak ado kepeang do, kalau ado kepeang muh om belinyo mah*";
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bertanya kepada Syamsul Bahri Pgl Syamsul, "*onda mano ang baik ko?*" (*om sedang tidak punya uang, kalau ada uang om mau membelinya, motor mana dari mana yang kamu bawa ini?*) Syamsul Bahri Pgl Syamsul menjawab "*motor dari pasir ganting inderapura om, Syamsul Bahri Pgl Syamsul gadaikan saja sepeda motor ini Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*" selanjutnya Terdakwa memberikan Syamsul Bahri Pgl Syamsul uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menerima uang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi bersama Syamsul Bahri Pgl Syamsul menuju Inderapura menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di Inderapura Syamsul Bahri Pgl Syamsul memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Syamsul Bahri Pgl Syamsul sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan sisanya saksi dan Syamsul Bahri Pgl Syamsul pergunakan untuk membeli kebutuhan makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjual sepeda motor yamaha Vixion seharga Rp2.500.000,0000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan April 2023 kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor honda beat street warna silver hitam hasil curian tersebut awalnya saksi bawa bersama Saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul ke rumah Terdakwa dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor tersebut, sehingga saksi dan saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul pergi meninggalkan rumah Terdakwa, namun pada saat hendak ke Lunang Silaut minyak sepeda motor tersebut tidak mencukupi sehingga saksi dan Saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul kembali ke rumah Terdakwa dan kembali menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor tersebut, dan saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul mengatakan "*barapo talok om beli sajolah*" selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tanpa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut ditebus kembali oleh saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan hendak menjualnya dengan harga yang lebih tinggi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) di daerah lunang silaut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul dan saksi Nanda Indra Pgl Toyo (alm) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Binjai, Kenagarian Binjai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street Warna Silver Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul meminta kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street Warna Silver Hitam tersebut dengan mengatakan "Om, muh beli onda iko Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" (om, mau membeli sepeda motor ini Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "*om indak ado kepeang do, kalau ado kepeang muh om belinyo mah*";
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi, "*onda mano ang baik ko?*" (om sedang tidak punya uang, kalau ada uang om mau membelinya, motor mana dari mana yang kamu bawa ini?) saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril menjawab "*motor dari pasir ganting inderapura om, saksi gadaikan saja sepeda motor ini Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*" selanjutnya Terdakwa memberikan saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah memberikan uang kepada saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul Bin Syahril dan Nanda Indra Pgl Toyo menuju inderapura menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di Inderapura saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB datang kembali ke rumah Terdakwa bersama istrinya untuk menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam tersebut merupakan hasil curian, karena saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul dan saksi Nanda Indra Pgl Toyo menggadai sepeda

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tanpa memiliki surat-surat kepemilikan dan mengatakan motor tersebut motor curian dari pasar genting;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul dan saksi Nanda Indra Pgl Toyo (alm) sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membantu saksi Syamsul Bahri Pgl Syamsul dan saksi Nanda Indra Pgl Toyo untuk menjual sepeda motor curian merek Yamaha Vixion seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekira bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Terdakwa menebus sepeda motor Honda Supra melalui sdr Dori Nasko Pgl Onjak yang tergadai di daerah Panambam Inderapura kemudian sepeda motor Supra tersebut Terdakwa jual di daerah Tapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari berjualan ikan di Pasar Pagi Tapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki usaha dealer ataupun showroom sepeda motor bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street warna silver hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427.
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat street.
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda jenis beat street warna silver hitam atas nama SASRI, nomor polisi BA 3119 ZB, nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi Syamsul Bahri dan Nanda Indra datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Binjai, Kenagarian Binjai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat Street Warna Silver Hitam;
- Bahwa saat itu Syamsul Bahri mengatakan "*om muh beling onda ko om*" Terdakwa jawab "*ambo idak beling onda indak basurek do*" selanjutnya Syamsul Bahri dan Nanda Indra pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, sekira 15 menit kemudian kembali lagi ke rumah Terdakwa masih membawa sepeda motor Honda Beat Street Warna Silver Hitam dan meminta kepada Terdakwa untuk menerima gadai sepeda motor tersebut senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meninggalkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan yang disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Syamsul Bahri dan Nanda Indra pulang ke Inderapura menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street warna silver hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427 tersebut adalah milik saksi Marzan Pgl Zam yang diambil oleh Syamsul Bahri dan Nanda Indra pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kampung Medan Baik Kenagarian Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. *Barangsiapa;*
- b. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa Mardianto. M als An Ribut Bin Muslim (alm), yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-32/Paina.1/Eoh.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga* merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi Syamsul Bahri dan Nanda Indra datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Binjai, Kenagarian Binjai Tapan, Kecamatan Ranah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampek Hulu Tapan dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat Street Warna Silver Hitam dan saat itu Syamsul Bahri mengatakan “*om muh beling onda ko om*” Terdakwa jawab “*ambo idak beling onda indak basurek do*” selanjutnya Syamsul Bahri dan Nanda Indra pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, sekira 15 menit kemudian kembali lagi ke rumah Terdakwa masih membawa sepeda motor Honda Beat Street Warna Silver Hitam dan meminta kepada Terdakwa untuk menerima gadai sepeda motor tersebut senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meninggalkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan yang disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Syamsul Bahri dan Nanda Indra pulang ke Inderapura menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street warna silver hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427 tersebut adalah milik saksi Marzan Pgl Zam Bin Bakri (Alm) yang diambil oleh Syamsul Bahri dan Nanda Indra pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kampung Medan Baik Kenagarian Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Kerugian korban dapat diminimalisir dengan ditemukannya barang bukti;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street warna silver hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat street, berdasarkan fakta persidangan diketahui barang yang menjadi objek tindak pidana dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda jenis beat street warna silver hitam atas nama Sasri, nomor polisi BA 3119 ZB, nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427, diketahui disita dari saksi Marzan Pgl Zam Bin Bakri (Alm), yang kemudian dihubungkan dengan objek tindak pidana maka diketahui objek tindak pidana adalah milik dari saksi Marzan Pgl Zam Bin Bakri (Alm) sehingga barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Marzan Pgl Zam Bin Bakri (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardianto. M als An Ribut Bin Muslim (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street warna silver hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat street;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda jenis beat street warna silver hitam atas nama Sasri, nomor polisi BA 3119 ZB, nomor mesin JM82E1192540, nomor rangka MH1JM8213MK194427.

Dikembalikan kepada saksi Marzan Pgl Zam Bin Bakri (Alm).

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Arisyah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pnn